SURAT PERJANJIAN PENGADAAN KALENDER PERUSAHAAN DAN AGENDA KANTOR TAHUN 2017

Nomor: 65/SP-JLO/X/2016

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun Dua ribu enam belas (31-10-2016), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama

: Sujakat Triyanto

Jabatan

: Kepala Biro SDM dan Keuangan

Alamat

: Gedung Kantor Cabang Jagorawi Lt.4

Plaza Tol TMII

Jakarta Timur 13550

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang di buat di hadapan Rina Djuhari,SH Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor: AHU-2452733.AH.01.TAHUN 2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dalam hal ini mewakili Perusahaan PT Jasa Layanan Operasi, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA".**

II. Nama

: Dedi Rachmat

Jabatan

: Bendahara KOPKAR JLO Bersama

Alamat

: Gedung 18 Office Park Lt.4

Plaza Tol TMII

Jakarta Timur 13550

Bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili KOPKAR JLO Bersama yang akta pendiriannya telah disahkan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 45 tanggal 07 April 2016 yang dibuat di hadapan H. Rizul Sudarmadi,SH,MKn di Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak", berdasarkan :

- 1. Surat Penawaran Harga **PIHAK KEDUA** Nomor: 22/Pen KOP.JLO/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").
- 2. Berita Acara Negosiasi nomor : 192/BA-JLO/X/2016 tanggal 19 bulan Oktober 2016 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi")
- 3. Surat Penunjukan Pelaksana Pengadaan Kalender Perusahaan dan Agenda Kantor tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 ("Surat Penunjukan").

Telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Surat Perjanjian Pengadaan Kalender Perusahaan dan Agenda Kantor Tahun 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengadaan Kalender Perusahaan dan Agenda Kantor tahun 2017 **PIHAK PERTAMA** (selanjutnya disebut "Kalender dan Agenda tahun 2017") dengan spesifikasi dan kuantitas sebagaimana terinci dalam Spesifikasi Pekerjaan.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :

- 1. Lampiran Dokumen Kontrak yang meliputi:
 - a. Spesifikasi Pekerjaan;
 - b. Formulir Surat Penawaran;
 - c. Format Harga Satuan;
 - d. Surat Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya;
 - e. Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan
- 2. Berita Acara Hasil Negosiasi
- 3. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasa Layanan Operasi

Pasal 3 LOKASI DAN TATA CARA PENGIRIMAN

- 1. Pendistribusian/pengiriman barang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 di atas dikirim pada lokasi Kantor Pusat JLO, Jabotabek dan Luar Jabotabek
- PIHAK KEDUA akan melaksanakan pengiriman Kalender dan Agenda Tahun 2017 untuk PIHAK PERTAMA setelah selesai produksi, sesuai dengan jumlah dan jenis yang telah ditentukan didalam spesifikasi barang, yang diserahkan kepada wakil PIHAK PERTAMA.
- 3. Dalam hal terbukti pada saat pemeriksaan untuk serah terima barang, ternyata terbukti bahwa kwalitas barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan spesifikasi barang yang merupakan lampiran Berita Acara, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti barang tersebut sesuai dengan jumlah dan kwalitas barang yang diminta /dipesan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 4. Dalam Hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan ayat 3 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak akan membayar nilai barang tersebut, dan untuk selanjutnya PIHAK KEDUA tidak dijinkan mengikuti Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 NILAI KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- 1. Kontrak didasarkan atas Harga Satuan (Unit Price), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran dan Biaya dalam Lampiran Surat Perjanjian ini.
- Jumlah nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebesar Rp. 170.400.000,-(seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pengadaan Kalender Perusahaan dan Agenda Kantor Tahun 2017		
	Vol	Satuan	Uraian Barang
1	150	pcs	Kebutuhan Agenda Spiral ukuran 22x15 cm
2	150	pcs	Kebutuhan Kalender duduk ukuran 15x20 cm
3	2800	pcs	Kebutuhan kalender gantung ukuran 30x23 cm
4	2800	pcs	Ongkos Kirim

- 3. Pembayaran nilai kontrak oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan, dengan perhitungan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan.
- 4. Pelaksanaan pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Tanda Terima
 - b. Nilai tagihan/invoice telah sesuai dengan jumlah barang yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Berita Acara serah terima Barang.
 - c. Kwitansi tagihan dilengkapi dengan Berita Acara serah terima barang yang telah di tandatangani oleh wakil **PARA PIHAK** yang ditugaskan

Pasal 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 November 2016 s/d 15 Januari 2017.
- 2. Apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan/penambahan mengenai isi Perjanjian, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan/menyampaikan maksud tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perubahan/tambahan tersebut baru berlaku sah apabila telah disetujui kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan/addendum.

Pasal 6 PERUBAHAN PEKERJAAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan dalam bentuk utuh, volume atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu.
- 2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 7 JAMINAN PELAKSANAAN

- 1. PIHAK **KEDUA** sebelum menandatangani Kontrak, diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak dengan masa berlaku jaminan selama jangka waktu Kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- 2. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak harus berupa Jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari Instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau di wilayah lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau di wilayah lokasi pekerjaan yang dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- 3. **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima ditambah 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 8 DENDA DAN SANKSI

Tanpa mengurangi tanggungjawab dan wewenang yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan konsekuensi sebagai berikut :

- 1. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai menyediakan/menyelesaikan Kalender Perusahaan dan Agenda kantor sesuai pasal 5 ayat 1, **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan denda sebagai ganti rugi, sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
- 2. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas, akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melakukan pemotongan pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA**.
- Apabila terdapat kepastian bahwa Pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA dialihkan/diserahkan kepada pihak lain maka PIHAK PERTAMA memberikan peringatan secara tertulis dan PIHAK KEDUA harus mengembalikan keadaan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati.
- 4. Apabila ternyata dalam waktu yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** surat peringatan tidak diindahkan, maka setelah diadakan perhitungan dari Pekerjaan yang telah dilaksanakan, **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian.
- 5. Apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1. Pemutusan Perjanjian dapat terjadi apabila :
 - a. Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Diputuskan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA.
- 2. Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA jika terdapat suatu kepastian bahwa pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA telah diborongkan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain tidak dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA, 2 (dua) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 4 (empat) hari dan pemutusan Kontrak dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah peringatan kedua dikeluarkan.
- 3. Bila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** akibat perbuatan **PIHAK KEDUA** tersebut.
- Pemutusan Kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (Force Majeure).
- 5. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, maka nilai pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 6. Apabila pemutusan Kontrak ini terjadi, maka dan dengan ini Para Pihak sepakat melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.
- 7. Apabila pemutusan Perjanjian dimaksud ayat 1 pasal ini terjadi maka **PIHAK KEDUA** dengan ini telah melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata).

Pasal 10 KEWAJIBAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

 PIHAK KEDUA wajib melakukan pembinaan kepada tenaga kerjanya yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan dalam hal pengiriman Kalender Perusahaan dan Agenda kantor tahun 2017 dan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk masingmasing bidang pekerjaannya sesuai dengan peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan tata cara penanggulangan kecelakaan dalam melakukan pemberian pertolongan pertama terhadap kecelakaan, antara lain :

- Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dilokasi pekerjaannya, pada saat pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan pengawasan;
- 2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
- 3) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
- 4) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 2. Apabila terjadi hal-hal merugikan yang menyangkut K3, dan terbukti bahwa hal tersebut diakibatkan karena kelalaian tenaga kerja, maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab sepenuhnya, untuk mengganti/memperbaiki kerusakan dan atau kehilangan barang dan atau menanggung seluruhnya biaya perawatan dan atau kematian seseorang, baik terhadap pekerja PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA, termasuk penggantian kerugian terhadap pihak ketiga.
- 3. Petugas Pengawas **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan termasuk pada pelaksanaan K3, dengan cara melakukan evaluasi K3 dan mengisi data pelanggaran K3, dalam hal ditemukan pelanggaran K3 dilapangan dengan melakukan pemotretan/pengambilan gambar yang merupakan kelalaian atau pelanggaran K3 yang dapat mengakibatkan kerugian/kecelakaan.

Pasal 11 FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- 1. Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi pekerjaan yang terjadi diluar kekuasaan/ kemampuan **PIHAK KEDUA**, disebut *force majeure*.
- 2. Yang termasuk *force majeure* ialah bencana alam, peperangan, pemberontakan dan pemogokan.
- 3. Apabila telah terjadi suatu keadaan *force majeure* maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan keadaan itu secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari setelah terjadi keadaan tersebut.

PIHAK PERTAMA akan menilai apakah keadaan *force majeure* yang diberitahukan oleh **PIHAK KEDUA** dapat diterima atau tidak.

Pasal 12 PERSELISIHAN

- 1. Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.
- 2. Jika penyelesaian dimaksud ayat 1 tidak dapat dicapai, maka semua sengketa yang timbul dari Kontrak akan diselesaikan berdasarkan prosedur dan tata cara BANI.

Pasal 13 TEMPAT KEDUDUKAN DAN DOMSILI

Sebagai akibat diterbitkannya Kontrak ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14 LAIN-LAIN

- 1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian integrasi serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Kontrak ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).

PIHAK KEDUA

KOPKAR JLO Bersama

Dedi Rachmat, SE

FLM/SMn

Bendahara KOPKAR JLO Bersama

PIHAK PERTAMA

PT Jasa Layanan Operasi

DECADAFT 120 46883

Sujakat Triyanto

Kepala Biro SDM dan Keuangan